



PUTUSAN

Nomor 56/PID/2021/PT AMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Ranyabar Alias Agus
2. Tempat lahir : Wesawak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waisawak, Desa Ilngai, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agustinus Ranyabar Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 74/Pid.B/2021/PN Sml dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat sebagaimana surat dakwaan tanggal 25 Juni 2021 NOMOR: REG PERKARA :.PDM - 20/Q.1.13/Eoh.2/06/2021 ,dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS RANYABAR alias AGUS bersama – sama dengan anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** terhadap saksi korban SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat itu terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Waisawak, kemudian terdakwa di bangunkan oleh anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES karena sebelumnya mereka sudah berencana untuk jalan-jalan bermain di Saumlaki karena malam minggu pasti di Saumlaki ramai, kemudian terdakupun bangun dan saat itu anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS juga sudah ada di rumah terdakwa, karena hari sudah mau malam maka keduanya meminta agar terdakwa segera beranjak, maka kemudian setelah terdakwa mandi dan berganti pakaian saat itu sekira pukul 18.30 WIT mereka menunggu mobil yang melintas di jalanan di Waisawak, saat ada mobil pick up warna putih yang melintas maka mereka memberhentikannya dan merekapun menumpang mobil itu yang ternyata mobil itu dari Desa Wodonda, sesampainya di Simpang Desa lIngei mobil itu berhenti dan merekapun turun serta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, setelah lumayan jauh berjalan kemudian mobil yang sebelumnya mereka tumpangi kembali lagi

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 56/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas dan merekapun kembali mendapatkan tumpangan dari mobil itu yang kemudian mereka diantar sampai ke Pasar Baru karena mobil itu akan mengisi bensin, kemudian mereka di turunkan di Pangkalan Ilngai yang berada di Pasar Baru, setelah itu mereka menuju ke rumah kebun milik keluarga mereka yang bernama BONSO ANA, yang mana di tempat itu mereka berencana meminta makan namun yang bersangkutan tidak ada sehingga mereka memanjat kelapa dan makan kelapa, setelah itu mereka berjalan menuju ke Taman Kota Saumlaki, sesampainya di taman kota maka mereka bersantai di tempat itu beberapa waktu namun karena sudah mulai larut malam maka kemudian anak saksi MARINE WUARLELA Alias INES bertanya kepada mereka nantinya pulang ke Waisawak dengan menggunakan apa, maka kemudian terdakwa pun menyampaikan kepada mereka untuk mencuri motor agar dapat mereka gunakan untuk pulang dan kedua rekan terdakwa menyetujui hal itu sehingga kemudian merekapun beranjak pulang, saat itu sekira pukul 23.00 WIT, dalam perjalanan saat mereka masih berada di Desa Sifnana anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x yang berwarna hitam dengan nomor polisi DE 4262 E yang sementara terparkir di samping sebuah kios dan ia menyampaikan kepada terdakwa **"AGUS! Motor itu e"** kemudian terdakwa menjawab **"dorong sudah lalu katong (kita) bawa ke BONSO ANA pu (punya) rumah la katong (kita) bongkar akang dia pung (punya) pipi-pipi la katong (kita) sambung dia pung (punya) kabel kontak baru katong (kita) star"**, selanjutnya anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON **langsung mengambil motor tersebut dengan cara memegang kedua stirnya lalu mendorong motor ke arah bagian bawah**, kemudian terdakwa berjalan mendahului anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES sembari berdiri melihat situasi tempat kejadian apakah ada orang atau tidak, yang kemudian diikuti oleh anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES dan dibelakangnya barulah anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS yang mendorong motor yang mereka curi itu, namun ia baru mendorong sekira 5 (lima) meter dari tempat motor itu terparkir tiba-tiba pemilik



motor yaitu saksi SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON sudah datang dan menangkap anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS sehingga terdakwa bersama anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES berjalan terus saja dan sempat menunggu anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN di tempat gelap-gelap namun kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai LINMAS dan kemudian mereka berdua di pukul dengan menggunakan kayu, setelah itu karena mereka dianggap orang yang tidak dikenal sehingga merekapun oleh laki-laki itu diantarkan ke Desa Luran melintasi Batalion, karena haus dan lapar dan melihat ada pohon kelapa yang berbuah di dekat jalan dan sangat rendah maka merekapun meminta kelapa itu dari pemiliknya dan saat mereka sedang makan kelapa itu di pinggir jalan ternyata sudah datang Anggota Polisi bersama anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan kemudian menangkap terdakwa bersama anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS RANYABAR alias AGUS bersama – sama dengan anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***“sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** terhadap saksi korban SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat itu terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Waisawak, kemudian terdakwa di bangunkan oleh anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES karena sebelumnya mereka sudah berencana untuk jalan-jalan bermain di Saumlaki karena malam minggu pasti di Saumlaki ramai, kemudian terdakwapun bangun dan saat itu anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS juga sudah ada di rumah terdakwa, karena hari sudah mau malam maka keduanya meminta agar terdakwa segera beranjak, maka kemudian setelah terdakwa mandi dan berganti pakaian saat itu sekira pukul 18.30 WIT mereka menunggu mobil yang melintas di jalanan di Waisawak, saat ada mobil pick up warna putih yang melintas maka mereka memberhentikannya dan merekapun menumpang mobil itu yang ternyata mobil itu dari Desa Wodonda, sesampainya di Simpang Desa lIngei mobil itu berhenti dan merekapun turun serta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, setelah lumayan jauh berjalan kemudian mobil yang sebelumnya mereka tumpangi kembali lagi melintas dan merekapun kembali mendapatkan tumpangan dari mobil itu yang kemudian mereka diantar sampai ke Pasar Baru karena mobil itu akan mengisi bensin, kemudian mereka di turunkan di Pangkalan lIngei yang berada di Pasar Baru, setelah itu mereka menuju ke rumah kebun milik keluarga mereka yang bernama BONSO ANA, yang mana di tempat itu mereka berencana meminta makan namun yang bersangkutan tidak ada sehingga mereka memanjat kelapa dan makan kelapa, setelah itu mereka berjalan menuju ke Taman Kota Saumlaki, sesampainya di taman kota maka mereka bersantai di tempat itu beberapa waktu namun karena sudah mulai larut malam maka kemudian anak saksi MARINE WUARLELA Alias INES bertanya kepada mereka nantinya pulang ke Waisawak dengan menggunakan apa, maka kemudian terdakwa pun menyampaikan kepada mereka untuk mencuri motor agar dapat mereka gunakan untuk pulang dan kedua rekan terdakwa menyetujui hal itu sehingga kemudian merekapun beranjak pulang, saat itu sekira pukul 23.00 WIT, dalam perjalanan saat mereka masih berada di Desa Sifnana anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS melihat 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 56/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sepeda motor Honda supra x yang berwarna hitam dengan nomor polisi DE 4262 E yang sementara terparkir di samping sebuah kios dan ia menyampaikan kepada terdakwa **"AGUS! Motor itu e"** kemudian terdakwa menjawab **"dorong sudah lalu katong (kita) bawa ke BONSO ANA pu (punya) rumah la katong (kita) bongkar akang dia pung (punya) pipi-pipi la katong (kita) sambung dia pung (punya) kabel kontak baru katong (kita) star"**, selanjutnya anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON **langsung mengambil motor tersebut dengan cara memegang kedua stirnya lalu mendorong motor ke arah bagian bawah**, kemudian terdakwa berjalan mendahului anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES sembari berdiri melihat situasi tempat kejadian apakah ada orang atau tidak, yang kemudian diikuti oleh anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES dan dibelakangnya barulah anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS yang mendorong motor yang mereka curi itu, namun ia baru mendorong sekira 5 (lima) meter dari tempat motor itu terparkir tiba-tiba pemilik motor yaitu saksi SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON sudah datang dan menangkap anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS sehingga terdakwa bersama anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES berjalan terus saja dan sempat menunggu anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN di tempat gelap-gelap namun kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai LINMAS dan kemudian mereka berdua di pukul dengan menggunakan kayu, setelah itu karena mereka dianggap orang yang tidak dikenal sehingga merekapun oleh laki-laki itu diantarkan ke Desa Luran melintasi Batalion, karena haus dan lapar dan melihat ada pohon kelapa yang berbuah di dekat jalan dan sangat rendah maka merekapun meminta kelapa itu dari pemiliknya dan saat mereka sedang makan kelapa itu di pinggir jalan ternyata sudah datang Anggota Polisi bersama anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan kemudian menangkap terdakwa bersama anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau



setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS RANYABAR alias AGUS bersama – sama dengan anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***“dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** terhadap saksi korban SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat itu terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Waisawak, kemudian terdakwa di bangunkan oleh anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES karena sebelumnya mereka sudah berencana untuk jalan-jalan bermain di Saumlaki karena malam minggu pasti di Saumlaki ramai, kemudian terdakupun bangun dan saat itu anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS juga sudah ada di rumah terdakwa, karena hari sudah mau malam maka keduanya meminta agar terdakwa segera beranjak, maka kemudian setelah terdakwa mandi dan berganti pakaian saat itu sekira pukul 18.30 WIT mereka menunggu mobil yang melintas di jalanan di Waisawak, saat ada mobil pick up warna putih yang melintas maka mereka memberhentikannya dan merekapun menumpang mobil itu yang ternyata mobil itu dari Desa Wodonda, sesampainya di Simpang Desa lIngei mobil itu berhenti dan merekapun turun serta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, setelah lumayan jauh berjalan kemudian mobil yang sebelumnya mereka tumpangi kembali lagi melintas dan merekapun kembali mendapatkan tumpangan dari mobil



itu yang kemudian mereka diantar sampai ke Pasar Baru karena mobil itu akan mengisi bensin, kemudian mereka di turunkan di Pangkalan Ingei yang berada di Pasar Baru, setelah itu mereka menuju ke rumah kebun milik keluarga mereka yang bernama BONSO ANA, yang mana di tempat itu mereka berencana meminta makan namun yang bersangkutan tidak ada sehingga mereka memanjat kelapa dan makan kelapa, setelah itu mereka berjalan menuju ke Taman Kota Saumlaki, sesampainya di taman kota maka mereka bersantai di tempat itu beberapa waktu namun karena sudah mulai larut malam maka kemudian anak saksi MARINE WUARLELA Alias INES bertanya kepada mereka nantinya pulang ke Waisawak dengan menggunakan apa, maka kemudian terdakwa pun menyampaikan kepada mereka untuk mencuri motor agar dapat mereka gunakan untuk pulang dan kedua rekan terdakwa menyetujui hal itu sehingga kemudian mereka pun beranjak pulang, saat itu sekira pukul 23.00 WIT, dalam perjalanan saat mereka masih berada di Desa Sifnana anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x yang berwarna hitam dengan nomor polisi DE 4262 E yang sementara terparkir di samping sebuah kios dan ia menyampaikan kepada terdakwa **"AGUS! Motor itu e"** kemudian terdakwa menjawab **"dorong sudah lalu katong (kita) bawa ke BONSO ANA pu (punya) rumah la katong (kita) bongkar akang dia pung (punya) pipi-pipi la katong (kita) sambung dia pung (punya) kabel kontak baru katong (kita) star"**, selanjutnya anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON **langsung mengambil motor tersebut dengan cara memegang kedua stirnya lalu mendorong motor ke arah bagian bawah**, kemudian terdakwa berjalan mendahului anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES sembari berdiri melihat situasi tempat kejadian apakah ada orang atau tidak, yang kemudian diikuti oleh anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES dan dibelakangnya barulah anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS yang mendorong motor yang mereka curi itu, namun ia baru mendorong sekira 5 (lima) meter dari tempat motor itu terparkir tiba-tiba pemilik motor yaitu saksi SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON sudah



datang dan menangkap anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS sehingga terdakwa bersama anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES berjalan terus saja dan sempat menunggu anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN di tempat gelap-gelap namun kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai LINMAS dan kemudian mereka berdua di pukul dengan menggunakan kayu, setelah itu karena mereka dianggap orang yang tidak dikenal sehingga merekapun oleh laki-laki itu diantarkan ke Desa Luran melintasi Batalion, karena haus dan lapar dan melihat ada pohon kelapa yang berbuah di dekat jalan dan sangat rendah maka merekapun meminta kelapa itu dari pemiliknya dan saat mereka sedang makan kelapa itu di pinggir jalan ternyata sudah datang Anggota Polisi bersama anak saksi WENSISLAUS ORATMANGUN Alias SIUS dan kemudian menangkap terdakwa bersama anak saksi MARINES WUARLELA Alias INES;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang ,bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat tanggal 10 Agustus 2021 No.Reg.Perkara : PDM -20/Q.1.13/EoH.2/06/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS RANYABAR** Alias **AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 4262 E.

Dikembalikan kepada saksi korban SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 74/Pid.B/2021/PN Sml, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Ranyabar alias Agus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor Polisi DE 4262 E

Dikembalikan kepada Sarles Djerson Boinsera;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntt Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 74/ Akta Pid.B/2021/ PN Sml dan permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 28 Mei 2021 sesuai Relaaas Pembertahuan Permintaan Banding yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 74/ Pid.B/2021/ PN Sml ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Penerimaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 74/ Akta Pid.B/2021/PN Sml tertanggal 27 Agustus 2021, dan atas memori banding tersebut telah dibertahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Jurusita Pengadilan Negeri Saumlakil Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sml tertanggal 27 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pihak Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 74/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 1 September 2021, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum dalam tingkat banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 74/Pid.B/2021/PN Sml ,serta Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat(1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tidak ada



alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sml yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 74/ Pid.B/2021/PN Sml yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 oleh kami MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan ASWARDI IDRIS, S.H., M.H. dan TARIGAN MUDA LIMBONG S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 56/PID/2021/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu PRIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STELLA KAYADOE, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

td

ttd

1. ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

ttd

2. TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.
PENGANTI

PANITERA

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.

PLT PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON

DANIEL N MORIOLKOSSU, S.H., M.H

Nip. 197012252001122001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)